



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP yang bersangkutan yang masih berlaku dari daerah asal
2. Khusus mahasiswa melampirkan fotokopi Kartu Mahasiswa
3. Surat pengantar dari RT tempat yang bersangkutan tinggal/domisili
4. Mengisi formulir pelapor pendatang penduduk musiman (formulir di Kelurahan)
5. Surat pernyataan penampung diketahui RT (formulir di Kelurahan)
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) penampung
7. Pas foto warna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar
8. Mengisi formulir permohonan Kipem (formulir di Disdukcapil)
9. Mengisi Surat Pernyataan sudah memiliki pekerjaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon pengajuan layanan ke petugas
2. Verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas adminduk. Apabila lengkap dan valid maka akan diproses. Berkas tidak lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon
3. Petugas memberikan tanda terima pengambilan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen
4. Pencetakkan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen
5. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil Surat Keterangan Penduduk Non Permanen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan penduduk non permanen



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran;
2. Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>;
3. Hotline (WA) : 08113344947;
4. Email : helpdesk3515@gmail.com;
5. Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
6. Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
7. Call center : 0318960188 / 0318960177;
8. SP4N LAPOR!.